



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : Kd/10.03/PP.04/257/2008

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR

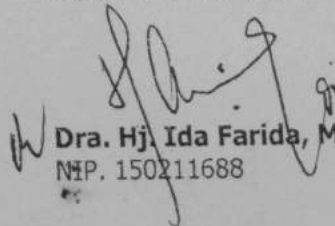
- Menimbang : 1 Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Raudhatul Athfal serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas ;
- 2 Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi meningkatkan mutu pendidikan Raudhatul Athfal Swasta ;
- 3 Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam dan Nomor Statistik Raudhatul Athfal sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
- 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 18 Tahun 1975, yang disempurnakan jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
- 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
- 5 Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 6 Tahun 1975, Nomor : 037/U/1975, dan Nomor : 36 Tahun 1975 ;
- 6 Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Menteri Agama RI Nomor : 0299/U/1984, Nomor : 54 Tahun 1984 ;
- 7 Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 74 Tahun 1988 dan Nomor : 45 Tahun 1987 ;
- 8 Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal ;
- 9 Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : Wi/KA.010.1/33/1986 Tahun 1987.
- Membaca : Hasil penelitian Pendirian Raudhatul Athfal oleh Seksi Mapenda Islam Kantor Departemen Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Raudlatul Athfal yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk Kesatu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Kedua : Kepadanya diberikan Piagam dan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSR), sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir satu di atas yang merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudhatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, maka Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 20 Juni 2008

An. Kepala
Kepala Seksi Mapendais,


Dra. Hj. Ida Farida, M.Pd.
NIP. 150211688

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Islam Depag RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Cianjur (sebagai laporan).

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIANJUR

Nomor : Kd.10.03/PP.00.4/257/2008

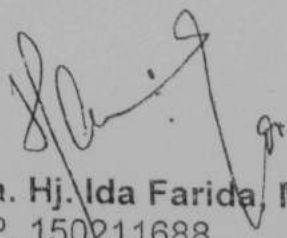
Tanggal : 20 Juni 2008

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA (NSR)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA AI-BAROKAH Jl. Raya Cipanas Gg. Mesjid Al-Barokah Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur	01.2.32.05.13.159	D/Kd.10.03/RA/37/2008

Cianjur, 20 Juni 2008

A.n. Kepala

Kepala Seksi Mapendais


Dra. Hj. Ida Farida, M.Pd
NIP. 150211688

Nomor : D/Kd.10.03/RA/37/2008



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIANJUR

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Cianjur Nomor : Kd/10.03/PP.04/257/2008 Tanggal 20 Juni 2008

Diberikan kepada :

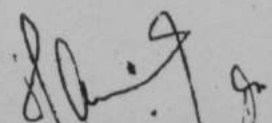
NAMA RA : RA AI-BAROKAH
ALAMAT : Jl. Raya Cipanas Gg. Mesjid Al-Barokah
DESA / KELURAHAN : Sindanglaya
KECAMATAN : Cipanas
KABUPATEN : Cianjur
PROPINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA RA : YPI Al-Barokah
BERDIRI SEJAK : 1994

dengan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSR) :

0	1	2	3	2	0	5	1	3	1	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cianjur, 20 Juni 2008

A.n. Kepala
Kepala Seksi Mapendais,


Dra. Hj. Ida Farida, M.Pd.
NIP. 150211688